DAMPAK PEMBATALAN PERKAWINAN

AKIBAT WALI YANG TIDAK SEBENARNYA TERHADAP ANAK DAN HARTA BERSAMA MENURUT HAKIM PENGADILAN AGAMA KEDIRI

(Zakiyatus Soimah)

BAB I

Salah satu wujud kebesaran Allah SWT bagi manusia adalah diciptakannya manusia yang terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan berpasang-pasangan. Manusia diberikan sebuah wadah untuk berketurunan sekaligus beribadah dengan cara melaksanakan perkawinan sesuai tuntunan agama. Perkawinan menjadi jalan utama untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, Tujuan tersebut perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan yang dishari'atkannya perkawinan tercapai.

Sebuah perkawinan akan tercapai apabila perkawinan itu memenuhi beberapa aturan (syarat), yakni yang telah diatur dalam hukum Islam yang berlaku di suatu negara, termasuk Indonesia. Dalam hukum Islam untuk dapat melakukan perkawinan secara sah, tentu saja perlu adanya antara syarat dan rukun perkawinan yang diatur oleh hukum Islam itu sendiri, diantara syarat-syarat untuk melakukan perkawinan adalah adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab dan Kabul. Tanpa terpenuhinya rukun dan syarat tersebut maka perkawinan dikatakan batal.

Batal adalah rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap amalan seseorang karena tidak memenuhi syarat dan rukun yang ditatapkan oleh shara'. Jadi batalnya perkawinan adalah rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat perkawinan. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa: perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan untuk melangsungkan perkawinan. Artinya kedua belah pihak telah melangsungkan perkawinan, tetapi bertentangan dengan rukun dan syarat perkawinan.

Dengan demikian pembatalan perkawinan berarti adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan adalah tidak sah. Sedangkan akibat hukum dari pembatalan perkawinan tersebut adalah bahwa perkawinan tersebut menjadi putus dan bagi para pihak yang dibatalakan perkawinannya menjadi kembali status semula karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada dan para pihak tersebut tidak lagi mempunyai hubungan hukum lagi dengan kerabat dan mantan suami atau istrinya tersebut.

Yang dapat menangani dan memutuskan perkara pembatalan perkawinan adalah Pengadilan. Pembatalan hanya dapat dilakukan oleh pengadilan dengan tata cara pengajuan pembatalan perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 74 Kompilasi Hukum Islam:

(1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau tempat perkawinan dilangsungkan
(2) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan

Sebagaimana akad yang mempunyai akibat hukum, pembatalan perkawinan juga menimbulkan akibat hukum, baik bagi suami istri itu sendiri maupun terhadap segala hal yang dihasilkan dari perkawinan tersebut. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Pembatalan perkawinan memberi kesan bahwa perkawinan tersebut sebelumnya telah berlangsung dan bisa saja dalam perkawinan tersebut terdapat anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan tersebut dan terdapat pula harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut. Pembatalan perkawinan menimbulkan beberapa akibat hukum diantaranya adalah yang berkaitan dengan anak dan harta bersama.

Meskipun telah terjadi pembatalan perkawinan, tetapi akibat hukumnya jangan sampai menimbulkan kerugian dan kesengsaraan bagi anak yang lahir dari ikatan perkawinan tersebut. Mengenai akibat hukum yang berkaitan dengan anak, hal ini telah diatur dalam pasal 28 ayat (2) UUP jo pasal 75 dan 76 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam KHI disebutkan bahwa, “batalnya suatu perkawinan tidak berlaku surut kepada anak-anak yang dilahirkan” dan “ batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dan orang tuanya“

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, bagi anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan, maka anak tersebut tetap dianggap sebagai anak yang sah. Jadi anak tersebut dapat mewarisi dari ayah dan ibu kandungnya dan juga anak tersebut tetap mempunyai hubungan kekeluargaan dengan keluarga ayah dan keluarga ibunya. Pasal 76 KHI ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertujuan untuk melindungi kemaslahatan dan kepentingan hukum serta masa depan anak yang perkawinan antara ibu dan ayahnya dibatalkan. Jaadi anak-anak yang lahir tersebut mempunyai status hukum yang jelas dan resmi sebagai anak dari orang tua mereka.

Kemudian, akibat hukum pembatalan perkawinan yang berhubungan dengan harta bersama. Dalam pasal 3 UUP disebutkan bahwa, harta bersama adalah harta benda yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan, diluar hadiah atau warisan. Hal ini berarti bahwa, harta bersama adalah semua harta yang diperoleh selama perkaninan berlangsung tanpa mempermasalahkan siapa diantara suami dan istri yang mencarinya.

Dengan adanya pembatalan perkawinan, maka hubungan suami dan istri berakhir dan terhadap harta pribadi masing-masing suami istri tidak berubah dan tetap menjadi miliknya. Sedangkan terhadap harta bersama maka dibagi menurut hukum Islam. Dalam pasal 97 KHI dijelaskan bahwa, mantan suami maupun mantan istri berhak mendapat seperedua dari harta bersama, atau dengan kata lain mantan suami maupun istri mendapatkan sebagian dari harta bersama.

Mengenai harta bersama pembagianya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Hakim Pengadilan Agama begitu juga mengenai anak, pengasuhannya pun atas keputusan hakim. Hakim Pengadilan memutuskan berdasarkan pertimbangan dan melihat dari berbagai aspek, yakni aspek lahir (fisik) dan aspek batin (psikis). Khususnya dalam pengasuhan/pemeliharaan anak, aspek psikis yang menjadi alasan utama.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai dampak pembatalan perkawinan akibat wali yang tidak sebenarnya terhadap anak dan harta bersama menurut Hakim Pengadilan Agama Kediri.

BAB II

Pendekatan Dan Jenis Penelitian ini menggunakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu penelitian hukum yang mempergunakan sumber hukum sekunder, dilakukan dengan menekankan dan berpegang pada segi-segi yuridis. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang meliputi surat-surat pribadi, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Pendekatan yuridis, digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan guna memperoleh data sekunder di bidang hukum serta dilengkapi dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbagai temuan di obyek penelitian, yang akan dijadikan sumber dan data primer dalam mengungkap permasalahan yang diteliti, dengan berpegang teguh pada ketentuan normatif.

Penelitian ini bersifat kualitatif. Kualiatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berbentuk tulisan tentang orang atau kata- kata orang dan perilakunya yang tampak atau kelihatan. Penelitian ini penulis arahkan pada fenomena-fenomena perkara yang berhubungan dengan pembatalaan perkawinan yang disebabkan wali yang tidak sebenarnya (tidak sah).

Penelitian dikategorikan dalam jenis penelitian deskriptif. Artinya bahwa dalam penilitian ini bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan suatu hal seperti apa adanya. Sedangkan menurut Suryadi Suryabrata tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat menurut fakta- fakta dan sifat- sifat populasi atau daerah tertentu

Sedangkan jika dilihat dari sifat penelitian, maka penelitian ini bersifat deskriptif analitis, artinya hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang ditelitikemudian akan dianalisa mengenai penerapan atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan data atau informasi.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat untuk pertamakalinya. Dalam penelitian ini yang termasuk sumber data primer yaitu: Hakim di Pengadilan Agama Kediri.
b. Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri (pengumpulannya) oleh peneliti misalnya dari biro statistik, majalah, keterangan- keterangan atau publikasi lainnya. Dalam hal ini, data skender diperoleh dari dokumen atau arsip-arsip dari Pengadilan Agama Kediri yang berkaitan dengan perkara pembatalan perkawinan akibat wali yang tidak sebenarnya.

Pengumpulan data mempunyai hubungan erat dengan sumber data, karena dengan pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai kehendak yang diharapkan. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam mendapatkan data primer, maka penulis melakukan teknik pengumpulan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

data berupa wawancara. Menurut Lexy Moelong wawancara adalah percakapan dengan maksud teretentu, percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu :

a. Deduktif

Metode deduktif merupakan cara menganalisa data dengan mengemukakan masalah- masalah umum kemudian ditarik suatu kesimpulan khusus. Menurut Sutrisno Hadi dengan deduksi kita (peneliti menganalisa data) berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum dan bertitik tolak pada pengetahuan umum itu ketika hendak menilai suatu kejadian yang bersifsat khusus.

Penerapan metode ini penulis gunakan untuk menganalisa data-data tentang dampak pembatalan perkawinan akibat wali yang tidak sah kemudian disimpulkan secara lebih khusus berdasarkan pandangan Hakim Pengadilan Agama Kediri.

b. Deskriptif

Deskriptif adalah upaya yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya. Penulis menerapkan metode ini yaitu untuk menjelasakan fenomena-fenomena / fakta-fakta sehubungan data-data yang telah dikumpulkan dengan apa adanya mengenai dampak pembatalan perkawinan akibat wali yang tidak sebenarnya terhadap anak dan harta bersama.

BAB III

Islam merupakan agama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW, yang didalamnya sarat akan aturan (hukum-hukum). Hukum-hukum tersebut dinyatakan dan ditetapkan oleh Allah sebagai peraturan hidup manusia di dalam kehidupannya. Salah satunya adalah peraturan yang menyangkut masalah perkawinan.

Sebagaimana diketahui bahwa perkawinan merupakan perjanjian perikatan untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagian hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diriḍai oleh Allah, dan perkawinan merupakan masalah yang bessar dalam keidupan manusia, sebagaimana firman Allah:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya, “ Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.”

Perkawinan merupakan suatu janji yang berat, masalah pembinaan masyarakat yang membawa ketanangan serta menanamkan rasa kasih sayang satu sama lain. Perkawinan juga merupakan masalah keturunan yang diharapakan akan mendatangkan generasi penerus yang akan menciptakan suasana kehidupan yang diriḍoi Allah. Oleh karena itu agar suatu perkawinan memperoleh tujuan yang akan dicapai, maka harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah berlaku (tidak boleh menyalahi peraturan), karena suatu akad perkawinan dikatakan batal apabila masih terdapat kekurangan atau tidak sempurna salah satu dari rukun dan syaratnya.

Dengan adanya hadith tersebut, telah jelaslah bahwa perkawinan yang dilakukan tanpa wali adalah batal, karena tidak terpenuhinya rukun dalam perkawinan.

Dalam perkawinan, wali merupakan rukun oleh karena itu mutlak hukumnya, harus ada wali dalam perkawinan. Dan apabila dikemudian hari terdapat kejanggalan tentang diri wali, maka dapat diajukan perkara mengenai keabsahan wali ke penngadilan Agama tanpa adanya kadaluwarsa (tidak seperti perkara penipuan status mempelai dalam perkawinan yang memiliki masa kadaluwarsa, yakni apabila setelah 6 bulan perkara ini diajukan ke Penngadilan, maka Hakim tidak dapat menerimanya karena telah dianggap kadaluwarsa).

Begitu juga dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 mengenai batalnya perkawinan, yang btertuang dalam pasal 22 yang menyatakan bahwa, “perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Serta pada pasal 71 huruf e Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, “suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.”

Pernikahan yang terjadi dengan menggunakan wali yang tidak berhak/ tidak sah/ bukan wali yang sebenarnya, setelah diketahui kebenarannya maka perkawinan tersebut haruslah dibatalkan. Dengan dibatalkan perkawinan tersebut maka kedua suami istri tersebut telah putus perkawinannya dan tidak diperbolehkan lagi hidup bersama kumpul sebagaimana sebelumnya (ketika masih dalam ikatan perkawinan) hal ini seperti halnya talak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembatalan perkawinan merupakan salah satu upaya pemutusan hubungan perkawinan yang menjadi salah satu wewenang dan tanggung jawab peradilan. Oleh karena itu, peradilan berkewajiban menyelesaikan perkara sampai benar-benar tuntas. Penyelesaian perkara tersebut haruslah melalui jalur yang telah diatur dalam perundang-undangan. Semua perkara yang masuk di pengadilan haruslah sesuai denngan prosedur, begitu pula dengan masalah pembatalan perkawinan.

Prosedur pembatalan perkawinan akibat wali yang tidak sebenarnya sama juga halnya dengan prosedur pembatalan karena faktor-faktor yang lain, seperti salah satu suami istri murtad ataupun pembatalan karena sebab poligami tanpa izin ataupun pembatalan karena sebab-sebab yang lain

Pada pasal 71 Kompilasi Hukum Islam poin (e) Perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak. Perkawianan ini dapat dibatalkan karena terdapat pelannggaran dalam perkawinan, namun pelannggaran yakni perkawinan yang dilangsungkan oleh wali yang tidak berhak (tidak sah), pelanggaran ini bersifat sementara dan perkawinan dapat diperbarui kembali dengan syarat memenuhi ketentuan yang sah menurut hukum, yakni dengan menggunakan wali yang sebenarrnya.

Perkawinan yang dilakukan dengan melannggar larangan perkawinan yang bersifat abadi adalah berbeda dengan pelanggaran larangan yang bersifat sementara. Perkawinan yang melannggar larangan perkawinan yang bersifat abadi adalah batal untuk selamanya. Sedangkan perkawinan yang melanggar perkawinan yang bersifat sementara adalah berlaku saat perkawinan tersebut dibatalkan (di-*fasid*-kan). Apabila halangan perkawinan telah hilang, maka tidak ada larangan bagi suami istri untuk melanjutkan perkawinan mereka.

Kompilasi Hukum Islam telah menetapkan bahwa, keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang dibatalkan tersebut, dalam pengertian bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan tetap sebagai anak sah dari kedua orang tuanya. Hal yang demikian ini memeang sudah sepantasnya berdasarkan atas kemanusiaan, karena pada dasarnya setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (bersih dan suci), walaupun ia dilahirkan dari akad perkawinan yang tidak sah (batal) karena melanggar larangan perkawinan.

Tetapnya status anak dari perkawinan yang dibatalkan adalah sesuai dengan prinsip kemashlahatan dan keadilan. Nilai kemashlahatan yang timbul dari kebijakan yang menyatakan tetapnya status anak dari perkawinan yang dibatalkan adalah keuntungan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudahan yang menopang kesejahteraan hidup anak. Anak dari perkawinan yang dibatalkan akibat wali yang tidak sebenarnya adalah anak syubhat yang kedudukannya sama dengan anak yang sah (terlepas dari pelanggaran dengan sengaja yang dilakukan oleh orang tuanya) dan ia mempunyai hak yang sama seperti layaknya anak sah yang lahir akibat atau dari perkawinan yang sah.

BAB IV

Pembatalan perkawinan dapat terjadi karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat dalam perkawinan. Dalam perkawinan, wali merupakan rukun oleh karena itu mutlak hukumnya, harus ada wali dalam perkawinan. Perkawinan yang terjadi dengan menggunakan wali yang tidak berhak/ tidak sah/ bukan wali yang sebenarnya, setelah diketahui kebenarannya maka perkawinan tersebut haruslah dibatalkan. Dengan dibatalkan perkawinan tersebut maka kedua suami istri tersebut telah putus perkawinannya dan tidak diperbolehkan lagi hidup bersama kumpul sebagaimana sebelumnya (ketika masih dalam ikatan perkawinan) hal ini seperti halnya talak

Walaupun telah terjadi pembatalan perkawinan, namun akibat hukumnya jangan sampai menimbulkan kerugian dan kesengsaraan bagi anak yang lahir dari ikatan perkawinan tersebut. Mengenai hal pemeliharaan anak dalam perkawinan yang dibatalkan dan anak tersebut masih kecil, maka yang berhak mengasuh adalah ibunya. Mengenai biaya nafkah anak menjadi kwajiban ayahnya. Bagi anak laki-laki sampai dewasa dan sanggup membiayai diri sendiri, dan bagi anak perempuan sampai ia menikah, kemudian apabila perkawinannya putus, maka kembali nafkahnya menjadi kewajiban ayahnya.

Harta bersama antara suami dan istri baru dapat dibagi apabila hubunngan perkawinan tersebut sudah terputus. Suatu perkawinan dapat terputus disebabkan karena kematian, perceraian, dan dapat juga oleh keputusan pengadilan. Dalam kitab fiqih maupun undang-undang, perceraian ada yang disebut cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak apabila permohonan cerai diajukan oleh suami, sedangkan cerai gugat adalah apabila permintaan cerai diajukan oleh istri. masing-masing mereka medapat setengah dari harta bersama. Tidak dipermasalahkan siapa yang bekerja, dan atas nama siapa siapa harta tersebut terdaftar. Selama harta tersebut diperoleh selama dalam masa perkawinan, sesuai dengan pasal 35 dan 36 undang-undang nomor 1 tahun 1974, maka secara otomatis harta yang diperoleh tersebut merupakan harta bersama. Dan dibagi dua antara suami dan istri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id